

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Indonesia, yang terdapat dari beberapa kamus diantaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri: nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.¹ Selain itu dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan “menjalani kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.”² Perkawinan disebut juga Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *wath'i*.³ Kata Nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan *coitus*, juga untuk arti akad nikah.⁴ Pengertian pernikahan dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (نكاح), (زواج) keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua artiyaitu (الوطء والضم).

a. Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm.435.

²Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Citra Media Press, Jakarta, hlm.344.

³Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.7.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, hlm.29.

- b. Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah (الوطة) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.⁵

2. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- a. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحُ, atau زَوَاجُ, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama' Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akaddengan menggunakan lafal اِنكِاحُ atau تَزْوِيجُ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.⁶

Perkawinan adalah sesuatu yang bersifat sakral karena disitu terdapat berbagai unsur-unsur yang mengatur bagaimana menjalani hidup dengan berumah tangga agar dapat mencapai kebahagiaan. Perkawinan menjadi salah satu hal yang penting bagi kelangsungan

⁵ Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Cempaka, Surabaya, 2000, hlm. 27.

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, Pustaka Setia, Jakarta, 1999, hlm. 10.

kehidupan manusia, karena dengan melalui perkawinan manusia itu diharapkan memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupan dengan cara yang sah. Dalam perkawinan, umumnya merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan serta hubungan antara orangtua kedua belah pihak, sehingga dalam perkawinan itu diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta rukun sampai akhir hayatnya.

Akad nikah yang dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikutioleh lainnya yang dalam fiqh disebut *Milku al-Intifa'*, yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.⁷

Unsur penting dalam perkawinan merupakan yang berguna dalam menjalani rumah tangga yaitu adanya ikatan lahir bathin antara suami dengan istri dalam upayanya membentuk keluarga kecil yang bahagia bersama-sama berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dalam karyanya Fathul Mu'in menjelaskan bahwasannya kata nikah secara bahasa diartikan sebagai *Ad-Dlommwa Al-ijtima'* yang artinya berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut Syara', nikah adalah suatu akad berisi pembolehan melakukan pertumbuhan dengan menggunakan lafadh *Inkah* (menikahkan), atau lafadh *Tazwij* (mengawinkan). Nikah diartikan sebagai suatu akad perjanjian antara calon suami istri untuk menjadi suami istri yang berisi pembolehan untuk melakukan persetubuhan.⁸

⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, PT. Prima heza Lestari, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁸ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Menara Kudus, Kudus, hlm. 1.

Para tokoh dalam menjelaskan pengertian dari pernikahan atau perkawinan itu sendiri berbeda-beda, di antaranya adalah :

a. Sajuti Thalib

Beliau mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang sifatnya suci dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan tentunya bahagia.

b. Prof. Mahmud Yunus

Beliau berpendapat bahwa kata nikah berarti hubungan seksual (setubuh). Hal ini beliau dasarkan pada Hadits Nabi yang berbunyi : dikutuk Allah orang yang menikah dengan tangannya (onani). (Rawahu Abu Daud).⁹

c. Prof. Dr. Hazairin, S.H

Beliau mengatakan bahwa inti menikah adalah hubungan seksual. Tidak ada nikah bilamana tidak ada yang namanya hubungan seksual.¹⁰

Pendapat-pendapat dari para tokoh diatas tentang perkawinan menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya bisa didapatkan melalui perkawinan atau pernikahan. Diantara kebutuhan yang didapatkan dari perkawinan adalah :

- a. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan seksual, kebutuhan seksual yang dimaksud adalah pemenuhan hubungan seksual yang wajar yaitu antara laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki
- b. Kebutuhan psikologis yaitu adanya ketenangan, rasa tanggung jawab untuk melindungi dan dilindungi serta dapat mencurahkan segala isi hati kepada pasangan yang menjadi rahsia rumahtangga.

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV Alhidayah, Jakarta, 1964, hlm. 1.

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961, hlm. 61.

- c. Kebutuhan sosial yaitu munculnya rasa aman karena tidak melanggar norma-norma di masyarakat.
- d. Kebutuhan religi yaitu adanya kepercayaan sesuai dengan agama dengan perlunya melaksanakan perkawinan agar terwujudlah salah satu segi yang digariskan untuk manusia laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan.¹¹

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang positif agar dapat memikul tanggung jawab terhadap orang yang paling berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dengan penuh kasih sayang.

b. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan cara agar seseorang dapat melakukan segala sesuatu dengan bebas dengan pasangannya, bebas dalam arti melakukan perbuatan yang hanya diperbolehkan hanya bagi orang-orang yang sudah menikah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dalam perkawinan adalah QS. Adz-Dzariyat 49 :


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹²

Hukum perkawinan terdapat bermacam-macam tergantung tingkat maslahatnya. Imam Izzudin Abdusalam membagi maslahat nikah menjadi beberapa macam, yaitu :

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh Allah SWT.
- 3) Maslahat Mubah.¹³

¹¹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 19-22

¹² Al-Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49, *Op. Cit.*, hlm. 417.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemah saefullah Ma'shum*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 558-559.

Hukum perkawinan yang asalnya mubah dapat menjadi sebab terjadinya hukum-hukum lain. Hukum-hukum tersebut adalah wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Perubahan hukum tersebut bisa jadi disebabkan karena keadaan yang menuntutnya.

a) Wajib

Nikah tergolongkan sebagai wajib hukumnya jika seseorang telah dikatakan mampu untuk menikah, nafsu seorang tersebut telah mendesak serta ditakutkan jika tidak segera menikah akan terjermus dalam perzinaan. Oleh karena hal ini terpokok pada untuk menjauhkan diri dari perbuatan haram maka disebut wajib. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *wahai pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu menikah maka hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bila ia belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat tameng.* (HR. Jama'ah dari Ibn Mas'ud).¹⁴

b) Sunnah

Nikah tergolongkan sebagai sunnah hukumnya jika seseorang telah mampu segalanya akan tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya untuk terhindar dari perbuatan haram. Hal ini menurut Islam hendaknya ia lebih baik menikah daripada membujang, membujang tidak diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya : *Nikahlah kamu, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta nasrani.* (HR. Baihaqi dari Abu Umamah).

c) Haram

Nikah tergolongkan sebagai haram hukumnya jika seseorang tidak mampu untuk menikah serta tidak ada syahwat pula, seseorang tadi menikah tidak karena menunaikan kewajibannya sebagai

¹⁴Abdul Haris Naim, *Buku Daros Fiqh Munakahat*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 27.

seorang suami yang bertanggungjawab. Nikah erat kaitannya dengan urusan lahir dan batin. Di sini jika seseorang tidak mampu untuk memenuhi urusan lahir dan batin yang dalam hal ini adalah nafkah maka ia haram untuk menikah.

d) Makruh

Nikah tergolongkan sebagai makruh hukumnya jika seseorang telah mempunyai keinginan untuk menikah, syahwat pun ada, biaya mencukupi (untuk membayar maskawin) akan tetapi tidak mampu untuk memberikan nafkah. Literatur lain mengatakan bahwa seseorang yang lemah sahwatnya serta tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya (walaupun tidak sampai merugikan istri) juga dimakruhkan untuk menikah.¹⁵

e) Mubah

Nikah tergolongkan sebagai mubah hukumnya jika seseorang tidak berhalangan untuk menikah serta dorongan untuk menikah belum begitu mendesak. Jadi hal seperti ini tidak wajib dan tidak haram untuk menikah.¹⁶ Hukum mubah ini sebagai hukum asal untuk sebuah pernikahan.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

1. Rukun dari pernikahan

Rukun, yaitu suatu bagian pokok yang harus diadakan yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam pernikahan yaitu beragama Islam, tidak dalam keadaan *Ihram* dan lain-lain.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27-28.

¹⁶ A. Tihami, *Fikih Munakahat : kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 11.

Pernikahan atau nikah pun dalam Islam mempunyai yang namanya rukun dan syarat sah. Rukun dan syarat ini ditujukan supaya menunjukkan batasan-batasan, rambu-rambu serta keabsahan suatu pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan tanpa mematuhi rukun dan syarat sah nikah tidak lah dapat dikatakan sah oleh Islam. Tidak hanya soal rukun dan syarat sah saja keabsahan pernikahan tadi melainkan juga perlu memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam pernikahan.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat ijab kabul¹⁷

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- a. Syarat calon mempelai laki-laki
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri
 - 3) Orangnyanya tertentu, jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang melaksanakan ihram
- b. Syarat calon mempelai perempuan
 - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

- 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang berihram
- c. Syarat sah menjadi Wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil, dan
 - 6) Tidak sedang ihram
- d. Syarat Sah Saksi
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Adil
 - 5) Dapat mendengar dan melihat
 - 6) Merdeka, tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
 - 8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul¹⁸

Uraian di atas telah sangat jelas jika akad nikah atau perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat sah nikah maka menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

Larangan perkawinan dalam Islam juga perlu diperhatikan, karena hal ini mampu mencegah perkawinan yang hendak dilaksanakan jika memang terdapat satu saja larangan untuk kawin. Beberapa macam larangan perkawinan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Berbeda agama.
- 2) Hubungan susuan.
- 3) Hubungan semenda.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 47.

- 4) Poliandri.
- 5) Menikahi wanita yang di *li'an*.
- 6) Menikahi wanita bekas istrinya (talak tiga).
- 7) Bagi pria yang telah beristri empat.¹⁹

Adapun larangan lain menyebutkan dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya dalam Fiqh ada dua macam yaitu:

Pertama, *Mahram muabbad*, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. *Mahram muabbad* terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu : hubungan darah terdekat (nasab), hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.

Kedua, *Mahram Ghairu Muabbad* yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram. *Mahram ghairu muabbad* adalah sebagai berikut: Pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Kedua, perempuan masih bersuami. Ketiga, perempuan yang menjalani masa *iddah*. Keempat, perempuan yang ditalak tiga kali. Kelima, perkawinan orang yang sedang *ihram*. Keenam, kawin dengan pezina. Ketujuh, mengawini wanita musyrik, dan Kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dariempat)²⁰

Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum di Indonesia adalah suatu hal yang prinsipil karena berhubungan erat dengan akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Askara, 2004, hlm. 35.

²⁰ Firman Hidayat "Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 2, 2014 M/1436 H, hlm. 137.

yang berkaitan dengan harta. Keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomer1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur di dalam Pasal 2, yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan agama terkait sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah, lebih lanjut bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum masing-masing berarti hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan selain dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dan bagi orang yang beragama Islam, nikahnya baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara dengan ketentuan hukum Islam.

Ketentuan ayat (2) mengatur terkait pencatatan perkawinan yang haruslah dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian dari ketentuan ayat ini dasarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan.²¹

Syarat perkawinan dalam Undang-Undang di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu intern dan ekstern. Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat Intern itu meliputi :

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualinnya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa *iddahnya* 90 hari dan karena kematian 130 hari

Syarat Ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat itu meliputi :

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu
 - b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.²²

²¹ Aristoni dan Junaidi Abdillah "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelidik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016, hlm. 87-88

²² Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 52-53

d. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu, tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut.

Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jelas disebutkan bahwa, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam sendiri memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas yang pasti memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah. Dengan berumah tangga berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun. Didalam Al-Qur'an Allah bersabda :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²³

Berdasarkan dari uraian diatas, maka tujuan perkawinan merupakan hal yang penting untuk ditanamkan pada masing-masing pihak, yaitu suami dan istri. Serta perlu ditekankan bahwa tujuan itu adalah milik bersama dan akan dicapai bersama-sama.

e. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan membawapengaruh baik bagi pelakunya sendiri, ada begitu banyak hikmah dari sebuah pernikahan. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan yang bersifat alami serta cara paling baik untuk menyalurkan naluri seks, dengan kawin badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh setelah menikah.
4. Menyadari tanggung jawab masing-masing pasangan.
5. Pembagian tugas satu dengan yang lain.
6. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan serta dapat memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkokoh hubungan masyarakat.²⁴

²³ Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, *Op. Cit.*, hlm. 324.

²⁴ A. Tihami, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

2. Kawin hamil

a. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.²⁵ Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya.²⁶

Selain hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan mengawini wanita hamil.

b. Dasar Hukum Kawin Hamil menurut Hukum Islam

Secara umum, pandangan pakar Fiqih terhadap kawin hamil dalam Hukum Islam dibedakan menjadi dua yaitu : Ulama yang mengharamkan dan membolehkan kawin dengan wanita hamil karena zina.²⁷ Pendapat mereka dapat dibagi menjadi beberapa kelompok :

1. Menurut Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan *syara'* secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 124.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 45

²⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 105.

2. Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali *haidh* selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut *fasid*(batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim, dan Nabi Saw melarang kita menyirami tanaman orang lain.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, tetapi kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iddah*(waktu tunggu), alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.²⁸
4. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut dengan dua syarat :
 - 1) Telah habis masa tenggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita yang hamil karena zina tersebut haram menikah.
 - 2) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, Op. Cit., hlm. 6650

oleh seorang yang beriman.²⁹ Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan pria yang bukan menghamilinya. Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i, wanita hamil di luar nikah tidak ada *iddah*-nya. Menurut mereka, wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan ketika nikah dahulu kemudian hamil lalu cerai itu akan ada masa *iddah*-nya, adanya *iddah* itu di-*syari’at*-kan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma dari suami sah, sedangkan pada hubungan zina tidak ada masa *iddah*-nya, olehkarena itu nasab anak yang lahir karena zina tidak dihubungkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi hanya kepada ibunya.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil karena zina wajib *iddah* dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum ia melahirkan. Demikian juga pendapat Zufar. Pendapat mereka ini berdasarkan sabda Nabi SAW : Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. Dan hadits Rasulullah SAW : Tidak (boleh) menyetubuhi wanita hamil sampai ia melahirkan.(H.R. Abu Daud). Selanjutnya mereka mengatakan bahwa

²⁹ *Ibid*, hlm 6650

³⁰ Al-Qur’an surat An-Nuur ayat 3, *Op. Cit.*, hlm. 279.

wanita itu hamil karena berhubungan dengan laki-laki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya.³¹

Jika perkawinan wanita hamil itu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut para ulama adalah sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, pernikahan pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, sebab status mereka sebagai pezina.

Pengarang kitab *al-Muhazzab* dengan tegas mengatakan bahwa bila seorang pria berzina dengan wanita, tidak diharamkan mereka menikah. Demikian juga sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan atau dengan anaknya, kemudian ia ingin menikahnya. Nabi bersabda : “Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak diharamkan karena zina ibunya atau anaknya”. Ini bukan berarti bahwa seseorang yang menghamili wanita kemudian melaksanakan akad nikah, masalahnya telah selesai, tetapi karena mereka telah berdosa melanggar hukum Allah, maka mereka wajib bertaubat, yaitu *taubatan nasuha*, ber-*istigfar*, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Keduanya memulai hidup bersih. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba-Nya.³²

Di Indonesia yang kebanyakan penganut madzhab Syafi'i menyebabkan perkawinan dengan wanita hamil itu sebagai kebolehan. Adapun wanita hamil karena dia tidak pernah menikah, maka mereka tidak mempunyai masa *iddah*, berarti setiap saat dia bisa dinikahi laki-laki yang melamarnya. Mengenai nasab anak dari kawin hamil,

³¹ Agus Salim Nst “Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 2, Juli, 2011, hlm. 136-137

³² *Ibid.*, hlm. 139

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila perkawinannya itu adalah enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut memiliki hubungan nasab kepadanya. Seandainya kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya.³³

Dasar hukum kawin hamil di Indonesia terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil, sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁴

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi, perbandingan dan kajian. Diantaranya adalah :

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Ishak Tri Nugroho (2014), UIN Sunan Kalijaga dalam skripsinya yang berjudul "Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid	Perbedaan pada skripsi tersebut dengan peneliti adalah larangan kawin hamil yang berkembang di	Persamaannya adalah pembahasan kawin hamil dengan menggunakan

³³ Fathurrachman Azhari "PERKAWINAN WANITA HAMIL : Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, No 2, Tahun 6, Juli-Desember 2006, hlm. 236.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 125.

	Syari'ah)"	masyarakat	KHI sebagai perbandingan
2	Muhammad Tamyiz Ridho (2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul "Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina (menurut Undang-Undang Tahun 1974 dan Fatwa MUI DKI tahun 2000)"	Perbedaannya dengan peneliti adalah perbandingan hukum dari pandangan tokoh masyarakat dengan Hukum Islam	Persamaannya adalah pembahasan kawin hamil sebab zina
3.	Nur Azizah (2017), STAIN Kudus dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Tajdidun Nikah</i> Karena Kawin Hamil".	Perbedaannya dengan skripsi peneliti adalah fokus pada kawin hamil	Persamaannya adalah adanya kasus kawin hamil

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah diatas, secara umum membahas tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya dengan tinjauan normatif. Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung hukum kawin hamil dari hukum yuridis yakni Pasal 53 KHI, namun penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang kawin hamil dalam pandangan masyarakat dengan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Kebahagiaan yang hakiki sebenarnya hanya ada dalam suatu hubungan yang sah dalam perkawinan, sedangkan hubungan tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya hanya merupakan kebahagiaan semu dan bersifat sementara. Dengan perkawinan, manusia akan dapat memelihara keturunan, ketenteraman dan kedamaian. Oleh karena itu, lembaga perkawinan dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan berasal dari dua kata, *Nakaha* dan *zawaja*. Istilah *Nakaha* berarti berhimpun, sedangkan *zawaja* berarti pasangan, dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis yang dulunya sendiri-sendiri menjadi satu-kesatuan yang utuh atau mitra.³⁵

Sebuah definisi lain merumuskan pengertian pernikahan atau perkawinan sebagai perjanjian perikatan antara pihak laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan kehidupan berkeluarga, bersuami isteri, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.³⁶

Perkawinan menurut ajaran Islam merupakan kecenderungan alamiah (fitrah) manusia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2004, hlm. 17.

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 108.

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

Perkawinan Merupakan tindakan atau cara yang bersifat mencegah atau untuk menghindari perilaku seksual diluar nikah atau perzinahan. Seperti firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”³⁸

Kehamilan seorang wanita dapat terjadi disebabkan karena melalui perkawinan yang legal atau melalui hubungan pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Dalam hal ini persoalan hukum yang timbul adalah bolehkan mengawini perempuan hamil baik karena disebabkan suami meninggal dunia maupun akibat dari hubungan diluar nikah dalam ajaran Islam, dan bolehkah seorang perempuan hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Mengenai pembolehan nikah hamil di Indonesia diatur dalam KHI Bab VIII Pasal 53 tentang nikah hamil yang terdiri dari tiga ayat yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

³⁷ Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, *Op. Cit.*, hlm. 324

³⁸ *Ibid*, Al-Isra' ayat 32, hlm. 227.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.³⁹

Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan dengan catatan bahwa yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa sehubungan dengan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Dan tujuan dilegalkan perkawinan hamil yaitu untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.

Berkaitan dengan perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya. Namun demikian dalam persoalan ini kita dapat merujuk pada pendapat ulama misalnya Imam Muhammad as-Syaibani, menegaskan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, akan tetapi haram baginya menggauli sampai anak yang dikandung lahir. Pernyataan tersebut sebenarnya menghendaki adanya pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung, sehingga tidak terjadi *ikhtilath nasab* (percampuran keturunan).⁴⁰

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 125.

⁴⁰ Aristoni dan Junaidi Abdillah, Op., Cit, hlm. 93-95